



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : 05/PP.00.02/K.NB-08/03/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN
SENGKETA (SIPS) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - b. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan misi Bawaslu yaitu memperkuat Sistem Teknologi Informasi yang mendukung kinerja Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
 - c. Bahwa dalam mendukung pelaksanaan Prosedur dan Mekanisme Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa melalui Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penunjukam Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum ;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENUNJUKKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA (SIPS) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk operator sistem informasi penyelesaian sengketa (SIPS) pada pemilihan umum tahun 2024, sebagai berikut:

1. Lalu Gita Pranata, S.H.

2. Ajiewahyu Syamantha Putra, S.H.

KEDUA : Tugas operator sistem informasi penyelesaian sengketa (SIPS) pada pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

1. Menerima Permohonan Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS);
2. Menginput data tahapan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum ke dalam Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS);

3. Menjaga semua kerahasiaan dokumen dan informasi Penyelesaian Sengketa Proses yang sudah diinput dalam Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
4. Melaporkan hasil input data kedalam Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat.

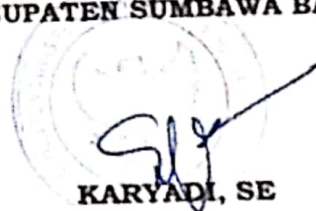
KETIGA : Honor Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dibebankan pada anggaran DIPA Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taliwang

Pada Tanggal : 20 Maret 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**



KARYADI, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya; dan
3. Peringgal.